

ASLI



DITERIMA DARI Pihak terkait
NOMOR 209-07-06/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Senin
TANGGAL : 8 Juli 2019
JAM : 15-59 WIB

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 5 Juli 2019

Kepada Yth;
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Perkara Nomor : 209-07-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Perihal : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KAB/KOTA TAHUN 2019 REGISTER PERKARA NOMOR : 209-07-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

Dengan Hormat,

Perkenankan, Partai Golongan Karya Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor urut 4, dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,
DKI Jakarta
NIK : 3174070110620004
Nomor Hp : 0818182268

Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,
DKI Jakarta

NIK : 3175042707570006
Nomor Hp : 0811631981

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi – Jakarta Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019, dan selaku Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-32/GOLKAR/VII/2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

MUHAMAD SATTU PALI, S.H., M.H.
IRWAN, S.H.
HENDRY RH NAPITUPULU, S.H.
IRWANSYAH PUTRA, S.H., M.Kn.
AHMAD SUHERMAN, S.H.
HERU ANDESKA, S.H.
AGUS SUBAGIYO, S.H.
MUKMIN, S.H.
HJ. SULASTRIANAH, S.H.
SRI LESTARI KADARIAH, S.H.
SAMSUL BAHRI, S.H.
APRILI FIRDAUS SAKAMTA, S.H., M.H.
MUHAMMAD IBRAHIM ADHA, S.H., M.H., ECIH.
WIDODO, S.H.

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon / HP : 081398678125 / 081241386637 / 081282923696, email : timadvokasigolkar.pihakterkait@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (terlampir).

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT.**

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 Wib, sepanjang Daerah Pemilihan Banyuasin 4 (empat), pada DPRD , Provinsi Sumatera Selatan, dalam Register Perkara Nomor : 209-07-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang diajukan oleh :

PARTAI BERKARYA, berkedudukan di Jl. Antasari, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**.

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, PEMOHON adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018; (**Vide Bukti PT - 7.2**)

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, PEMOHON adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat); (**Vide Bukti PT - 7.3**)

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah PEMOHON, TERMOHON, dan **PIHAK TERKAIT**;

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan permohonan PEMOHON, jawaban TERMOHON, keterangan PIHAK TERKAIT, dan keterangan bawaslu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, PIHAK TERKAIT dalam PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/Partai Politik Lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Dengan ini memberikan Keterangan PIHAK TERKAIT terhadap Perkara Nomor **209-07-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh PEMOHON (**PARTAI BERKARYA**) untuk DPRD Kabupaten Banyuasin Daerah Pemilihan Banyuasin 4 (empat).

Bahwa setelah menelaah permohonan PEMOHON, maka berikut ini kami mengajukan keterangan sebagai PIHAK TERKAIT terhadap Permohonan PEMOHON berkenaan Surat Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang mengenai pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Daerah Pemilihan Banyuasin 4 (empat). Adapun Keterangan PIHAK TERKAIT tersebut terurai sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELE)

Tabel 1 : Penambahan Perolehan suara menurut PEMOHON di 18 TPS sebanyak 243 suara.

| No | TPS | Kecamatan | Desa | Perolehan Suara PARTAI GOLKAR | |
|----|-----|---------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | | menurut TERMOHON | Menurut Pihak Terkait |
| 1 | 05 | Muara Padang | Sumber Makmur | 1 | <i>tidak ada</i> |
| 2 | 02 | Muara Padang | Tirta Raharja | 40 | <i>tidak ada</i> |
| 3 | 03 | Muara Padang | Tirta Raharja | 19 | <i>tidak ada</i> |
| 4 | 03 | Muara Padang | Sido Mulya 18 | 1 | <i>tidak ada</i> |
| 5 | 06 | Muara Padang | Sido Mulya 18 | 10 | <i>tidak ada</i> |
| 6 | 08 | Muara Padang | Daya Makmur | 109 | <i>tidak ada</i> |
| 7 | 06 | Muara Padang | Sumber Makmur | 10 | <i>tidak ada</i> |
| 8 | 05 | Muara Padang | Air Gading | 20 | <i>tidak ada</i> |
| 9 | 04 | Muara Padang | Sidorejo | 1 | <i>tidak ada</i> |
| 10 | 08 | Air Saleh | Saleh Mukti | 6 | <i>tidak ada</i> |
| 11 | 06 | Air Saleh | Saleh Agung | 4 | <i>tidak ada</i> |
| 12 | 03 | Air Saleh | Sri Mulyo | 1 | <i>tidak ada</i> |
| 13 | 02 | Makarti Jaya | Tanjung Mas | 1 | <i>tidak ada</i> |
| 14 | 01 | Makarti Jaya | Tanjung Baru | 1 | <i>tidak ada</i> |
| 15 | 08 | Makarti Jaya | Delta Upang | 1 | <i>tidak ada</i> |
| 16 | 04 | Muara Sugihan | Beringin Agung | 3 | <i>tidak ada</i> |
| 17 | 02 | Muara Sugihan | Cendana | 1 | <i>tidak ada</i> |
| 18 | 02 | Muara Sugihan | Daya Bangun Harjo | 10 | <i>tidak ada</i> |
| | | | | 243 | |

Tabel 2 : Persandingan Perolehan Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Golkar Pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota.

| NO | TPS | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Perolehan Suara PARTAI GOLKAR | | |
|----|-----|---------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| | | | | Menurut PEMOHON | Selisih Suara | Menurut PIHAK TERKAIT |
| 1 | 02 | Air Saleh | Upang Marga | 99 | 27 | 65 |
| 2 | 03 | Air Saleh | Upang Marga | 149 | 2 | 57 |
| 3 | 06 | Air Saleh | Upang Marga | 98 | 1 | 12 |
| 4 | 05 | Air Saleh | Saleh Mulyo | 150 | 1 | 12 |
| 5 | 01 | Muara Sugihan | Beringin Agung | 157 | 19 | 39 |
| 6 | 01 | Muara Sugihan | Indrapura | 220 | 1 | 53 |
| 7 | 01 | Air Saleh | Darmawulan | 182 | 1 | 25 |
| 8 | 05 | Air Saleh | Saleh Jaya | 196 | 1 | 10 |
| 9 | 02 | Air Saleh | Saleh Jaya | 139 | 60 | 27 |
| 10 | 03 | Air Saleh | Sri Mulyo | 181 | 1 | 18 |
| 11 | 04 | Makarti Jaya | Sungai Semut | 225 | 1 | 50 |
| 12 | 03 | Muara Padang | Tirta Raharja | 207 | 1 | 27 |
| 13 | 07 | Air Saleh | Sidoharjo | 186 | 5 | 7 |
| 14 | 05 | Air Saleh | Sri Katon | 241 | 1 | 10 |
| 15 | 03 | Air Saleh | Upang | 106 | 26 | 62 |
| 16 | 07 | Air Saleh | Upang | 75 | 10 | 16 |
| 17 | 03 | Muara Padang | Tirta Raharja | 207 | 1 | 33 |
| 18 | 05 | Muara Padang | Sumber Makmur | 178 | 11 | 48 |
| 19 | 02 | Muara Padang | Air Gading | 193 | 2 | 15 |
| 20 | 01 | Muara Sugihan | Beringin Agung | 157 | 19 | 52 |
| 21 | 06 | Muara Sugihan | Beringin Agung | 161 | 4 | 76 |
| 22 | 03 | Muara Sugihan | Cendana | 232 | 1 | 31 |
| 23 | 05 | Muara Sugihan | Cendana | 156 | 52 | 26 |
| 24 | 06 | Air Saleh | Saleh Agung | 220 | 1 | 12 |
| 25 | 04 | Makarti Jaya | Tirta Kencana | 183 | 1 | 48 |
| 26 | 02 | Makarti Jaya | Muara Baru | 191 | 2 | 49 |
| 27 | 03 | Makarti Jaya | Pendowo Harjo | 245 | 3 | 114 |
| 28 | 02 | Makarti Jaya | Sungai Semut | 204 | 2 | 59 |
| 29 | 01 | Makarti Jaya | Sungai Semut | 185 | 1 | 43 |
| 30 | 01 | Makarti Jaya | Makarti Jaya | 153 | 1 | 8 |

| NO | TPS | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Perolehan Suara PARTAI GOLKAR | | |
|--|-----|---------------|----------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| | | | | Menurut PEMOHON | Selisih Suara | Menurut PIHAK TERKAIT |
| 31 | 05 | Makarti Jaya | Makarti Jaya | 221 | 1 | 44 |
| 32 | 04 | Muara Sugihan | Sumber Mulyo | 237 | 4 | 18 |
| 33 | 03 | Muara Sugihan | Sumber Mulyo | 231 | 1 | 13 |
| 34 | 02 | Muara Sugihan | Sumber Mulyo | 239 | 3 | 16 |
| 35 | 05 | Muara Sugihan | Sumber Mulyo | 209 | 19 | 12 |
| 36 | 02 | Muara Sugihan | Jalur Mulya | 132 | 66 | 43 |
| 37 | 03 | Muara Sugihan | Jalur Mulya | 132 | 2 | 83 |
| 38 | 01 | Muara Sugihan | Mekar Jaya | 206 | 1 | 60 |
| 39 | 01 | Muara Sugihan | Daya Murni | 250 | 1 | 94 |
| 40 | 05 | Muara Sugihan | Ganesha Mukti | 102 | 4 | 49 |
| 41 | 01 | Muara Sugihan | Ganesha Mukti | 169 | 14 | 40 |
| 42 | 03 | Muara Sugihan | Marga Rukun | 274 | 2 | 8 |
| 43 | 05 | Muara Sugihan | Timbul Jaya | 87 | 4 | 5 |
| 44 | 02 | Muara Sugihan | Timbul Jaya | 231 | 1 | 13 |
| 45 | 01 | Muara Sugihan | D.B. Harjo | 227 | 1 | 9 |
| 46 | 02 | Muara Sugihan | Sugih Waras | 218 | 10 | 13 |
| 47 | 05 | Makarti Jaya | Pangestu | 158 | 15 | 23 |
| 48 | 10 | Makarti Jaya | Delta Upang | 235 | 1 | 14 |
| 49 | 04 | Makarti Jaya | Delta Upang | 226 | 2 | 15 |
| 50 | 01 | Muara Padang | Muara Padang | 174 | 2 | 4 |
| 51 | 05 | Muara Padang | Sidomulyo 20 | 164 | 1 | 21 |
| 52 | 05 | Muara Padang | Sidorejo | 206 | 6 | 19 |
| 53 | 03 | Muara Padang | Daya Utama | 197 | 4 | 12 |
| 54 | 09 | Makarti Jaya | Delta Upang | 218 | 4 | 16 |
| TOTAL SELISIH SUARA MENURUT PEMOHON (PARTAI BERKARYA) | | | | 428 | | |

Berdasarkan kedua tabel tersebut diatas, menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan PEMOHON tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON mendalilkan penggelembungan perolehan suara pada PIHAK TERKAIT (Partai GOLKAR) yakni sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) suara yang ditemukan dalam Model C1 DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan Banyuasin 4 (empat) dan setelah PIHAK TERKAIT melakukan penelusuran pada C1 - DPRD Kab/Kota, ternyata dalil PEMOHON yang menyatakan penggelembungan perolehan suara sebanyak 243 suara dan 428 suara **TIDAK BENAR DAN TIDAKLAH TERBUKTI**, yang dapat PIHAK TERKAIT uraikan sebagai berikut :
 - 1.1. Sebagaimana uraian pada Tabel halaman -7- Permohonan PEMOHON, menurut PEMOHON mendalilkan terdapat selisih suara yakni sebanyak 243 suara di 18 TPS yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan pada Daerah Pemilihan Banyuasin 4, akan tetapi tidak ditemukan selisih suara yang PEMOHON maksud tersebut, sehingga dalil PEMOHON tidaklah terbukti;
 - 1.2. Sebagaimana uraian pada Tabel 2 halaman -9- Permohonan PEMOHON, menurut PEMOHON mendalilkan terdapat selisih suara yakni sebanyak 428 suara, di 54 TPS yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan pada Daerah Pemilihan Banyuasin 4, akan tetapi tidak ditemukan selisih suara yang PEMOHON maksud tersebut, sehingga dalil PEMOHON tidaklah terbukti.
2. Bahwa perolehan suara pada Tabel 1 dan Tabel 2 terdapat tumpang tindih di Tabel 1 dengan Tabel 2, kemudian pada Tabel 2 tercatat dua kali, yakni:
 - 2.1. TPS Tumpang Tindih, yaitu:
 1. TPS 05 Sumber Makmur, Kecamatan Muara Padang (**Vide Bukti PT - 1.1**);
 2. TPS 03 Tirta Raharja, Kecamatan Muara Padang (**Vide Bukti PT - 1.3**);
 3. TPS 03 Srimulyo, Kecamatan Air Saleh (**Vide Bukti PT - 2.3**);
 - 2.2. TPS Tercatat dua kali di Tabel 2, yaitu:

TPS 03 Tirta Raharjo, Kecamatan Muara Padang (**Vide Bukti PT - 1.3**).

3. Bahwa PEMOHON mendalihkan penggelembungan perolehan suara pada PIHAK TERKAIT (Partai GOLKAR) yakni sebanyak 2.158 suara yang ditemukan dalam Model DA1 DPRD Kab/Kota dan Model DB1 DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan Banyuasin 4 (empat) sebagaimana tertera dalam halaman -10- Permohonan PEMOHON, dan setelah PIHAK TERKAIT (Partai GOLKAR) menyelusuri pula dalam Model DA1 DPRD Kab/Kota dan Model DB1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT (Partai GOLKAR), ternyata penggelembungan perolehan suara sebanyak 2.158 suara **TIDAKLAH TERBUKTI**, yakni perjumlahan perolehan suara yang sebagaimana tertera dalam Model DB1 DPRD Kab/Kota dengan DA1 DPRD Kab/Kota di 4 (empat) Kecamatan yang meliputi Kecamatan Air Saleh, Makarti Jaya, Muara Padang, dan Muara Sugihan yakni **SAMA PERSIS**;

Tabel 2 : Persandingan Perolehan Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Golkar Pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota.

| No | Keterangan | Perolehan Suara PARTAI GOLKAR | |
|----|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1. | DB1 DPRD Kab/Kota | 15.073 | (vide bukti PT - 6) |
| 2. | DA1 DPRD Kab/Kota | | |
| | 2.1. Kecamatan Air Saleh | 2.160 | (vide Bukti PT - 5.1) |
| | 2.2. Kecamatan Makarti Jaya | 2.958 | (vide Bukti PT - 5.2) |
| | 2.3. Kecamatan Muara Padang | 3.832 | (vide Bukti PT - 5.3) |
| | 2.4. Kecamatan Muara Sugihan | 6.123 | (vide Bukti PT - 5.4) |

4. Bahwa menurut dalil PEMOHON di TPS 08 Desa Daya Makmur Kecamatan Muara Padang perolehan suara Golkar sebanyak 72 suara, yang benar berdasarkan C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT perolehan suara Partai Golkar sebanyak 81 suara;
5. Bahwa perolehan suara yang sebagaimana tertera di dalam C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT dengan C1 DPRD Kab/Kota TERMOHON yang dimiliki oleh PEMOHON yakni sama persis dan tidak ada selisih perolehan suara yang dimaksudkan oleh PEMOHON yakni penggelembungan suara, sedangkan C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh PEMOHON besar kemungkinan dan patut diduga C1 yang diperoleh dari Saksi Partai yang sifatnya asal-asalan atau asal bapak senang atau ditulis kembali dengan sesuka hati atau dengan kata lain C1 **YANG DIMILIKI PEMOHON BUKANLAH DATA C1**

YANG BENAR DAN DISALIN SEBAGAIMANA PEROLEHAN SUARA YANG TERTERA DAN TERTULIS DI DALAM C1 PLANO DPRD KAB/KOTA:

6. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON pada Tabel 2 : Persandingan Perolehan Jumlah Seluruh Suara Sah PIHAK TERKAIT (Partai GOLKAR) Pada Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota, yang mana menurut PEMOHON perolehan suara PIHAK TERKAIT pada data perolehan suara hingga sampai ratusan suara, padahal apabila ditelusuri pada Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT yakni **TIDAK ADA MENCAPAI RATUSAN SUARA YANG DIPEROLEH ATAU SAMPAI TIGA DIGIT**, kecuali di TPS 3 Pendowo Harjo Kecamatan Makarti Jaya Partai GOLKAR memperoleh 114 suara sah, sehingga dalil PEMOHON **TERLALU BERLEBIHAN DAN TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN**;

7. Bahwa menurut dalil PEMOHON, penggelembungan suara pada PIHAK TERKAIT dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yakni **TERLALU BERLEBIHAN DAN CENDERUNG ASUMTIF**. Apabila PEMOHON mendalilkan penggelembungan suara tersebut dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), maka menurut asas *actori incumbit probatio* yang sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR, seyogyanya PEMOHON dapat membuktikannya dan apabila tidak dapat dibuktikan, maka penggelembungan suara yang menurut PEMOHON dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yakni *negative non sunt probanda* atau dengan kata lain tidak dapat dibuktikan. Dengan demikian, mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat meminta kepada PEMOHON untuk dapat mendalilkan penggelembungan suara tersebut dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), apabila PEMOHON tidak dapat membuktikannya, mohon kiranya Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

8. Bahwa ketentuan pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa :
"objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan TERMOHON tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi PEMOHON dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan".

9. Bahwa pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan :

Permohonan sebagaimana dimaksud pasal 6 paling kurang memuat:

...

b. uraian yang jelas mengenai :

...

4. *pokok permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.*
 5. *petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON.*
10. Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan PEMOHON **harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;**
 11. Bahwa Permohonan PEMOHON sama sekali tidak memuat uraian kesalahan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON berikut alat buktinya untuk menjadi acuan dalam menilai dalil-dalil dan materi Permohonan PEMOHON terutama menyangkut hal-hal yang menyebabkan kerugian PEMOHON akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas permohonan PEMOHON kabur (**obscuur libel**) dan seharusnya permohonan PEMOHON tersebut dinyatakan tidak diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala yang didalilkan oleh PIHAK TERKAIT dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil PEMOHON yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui PIHAK TERKAIT dan tidak merugikan kepentingan hukum PIHAK TERKAIT.
3. Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai perselisihan suara, maka perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Banyuasin di Daerah Pemilihan Kabupaten Banyuasin 4 yang meliputi Kecamatan Muara Padang, Kecamatan Air Saleh, Kecamatan Makarti Jaya, dan Kecamatan Muara Sugihan, menurut PIHAK TERKAIT (Partai GOLKAR) adalah sebagai berikut:

Tabel 3 : Persandingan Perolehan Suara Partai Dengan Perolehan Suara yang dimiliki oleh TERMOHON menurut PIHAK TERKAIT (berdasarkan Model DB1 DPRD Kab/Kota).

| No | Nama Partai | Perolehan Suara | Peringkat | Potensi Pembagian Kursi |
|----------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------------------|
| 1 | PKB | 7.854 | Ke-4 | Kursi Ke-4 |
| 2 | Gerindra | 6.044 | Ke-5 | Kursi Ke-5 |
| 3 | PDI Perjuangan | 11.961 | Ke-2 | Kursi Ke 2 |
| 4 | GOLKAR | 15.073 | Ke-1 | Kursi Ke 1 dan Kursi Ke 7 |
| 5 | Nasdem | 8.498 | Ke-3 | Kursi Ke 3 |
| 6 | Garuda | 250 | Ke-13 | Tidak Dapat Kursi |
| 7 | BERKARYA | 4.873 | Ke-7 | Tidak Dapat Kursi |
| 8 | PKS | 5.073 | Ke-6 | Kursi Ke 6 |
| 9 | Perindo | 3.169 | Ke-9 | Tidak Dapat Kursi |
| 10 | PPP | 2.535 | Ke-10 | Tidak Dapat Kursi |
| 11 | PSI | 120 | Ke-15 | Tidak Dapat Kursi |
| 12 | PAN | 4.463 | Ke-8 | Tidak Dapat Kursi |
| 13 | Hanura | 1.367 | Ke-12 | Tidak Dapat Kursi |
| 14 | Demokrat | 1.698 | Ke-11 | Tidak Dapat Kursi |
| 19 | PBB | 165 | Ke-14 | Tidak Dapat Kursi |
| 20 | PKPI | 95 | Ke-16 | Tidak Dapat Kursi |

(Vide Bukti PT - 6)

4. Bahwa PEMOHON dalam Permohonan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) mendalilkan bahwa ditemukan pengelembungan suara pada PIHAK TERKAIT yakni sebanyak 243 suara di 18 (*delapan belas*) TPS dan guna untuk membuktikan dalil PEMOHON tersebut, maka PIHAK TERKAIT menguraikan dan membuktikan dalil PEMOHON tersebut sebagaimana tertera di dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4 : Persandingan Perolehan Suara Partai Dengan Perolehan Suara yang dimiliki oleh TERMOHON menurut PIHAK TERKAIT di Kecamatan Muca Padang - Dapil Banyuasin 4.

| No | SUMBER MAKMUR | SUARA PARTAI GOLKAR | | | | |
|----|---------------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|---------|
| | | Menurut PEMOHON | Menurut TERMOHON | Selisih | Menurut PIHAK TERKAIT | Selisih |
| 1 | TPS 05 | 47 | 48 | 1 | 48 | 0 |

Bahwa perolehan suara Partai GOLKAR menurut PEMOHON yakni sebanyak 47 suara, padahal menurut perolehan suara pada Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT yakni sebanyak 48 suara. **(Vide Bukti PT - 1.1)**

| No | TIRTA RAHARJA | SUARA PARTAI GOLKAR | | | | |
|----|---------------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|---------|
| | | Menurut PEMOHON | Menurut TERMOHON | Selisih | Menurut PIHAK TERKAIT | Selisih |
| 1 | TPS 02 | 12 | 52 | 40 | 52 | 0 |
| 2 | TPS 03 | 14 | 33 | 19 | 33 | 0 |

Bahwa perolehan suara Partai GOLKAR menurut PEMOHON yakni sebanyak 12 suara di TPS 02 dan di TPS 03 memperoleh suara sebanyak 14 suara, padahal menurut perolehan suara pada Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT yakni sebanyak 52 suara di TPS 02 dan 33 suara di di TPS 03. **(Vide Bukti PT - 1.2 dan Bukti PT - 1.3)**

| No | SIDO MULYO 18 | SUARA PARTAI GOLKAR | | | | |
|----|---------------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|---------|
| | | Menurut PEMOHON | Menurut TERMOHON | Selisih | Menurut PIHAK TERKAIT | Selisih |
| 1 | TPS 03 | 47 | 48 | 1 | 48 | 0 |
| 2 | TPS 06 | 31 | 41 | 10 | 41 | 0 |

Bahwa perolehan suara Partai GOLKAR menurut PEMOHON yakni sebanyak 47 suara di TPS 03 dan di TPS 06 memperoleh suara sebanyak 31 suara, padahal menurut perolehan suara pada Model C1

DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT yakni sebanyak 48 suara di TPS 03 dan 41 suara di TPS 06. **(Vide Bukti PT - 1.4 dan Bukti PT - 1.5)**

| No | DAYA MAKMUR | SUARA PARTAI GOLKAR | | | | |
|----|-------------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|---------|
| | | Menurut PEMOHON | Menurut TERMOHON | Selisih | Menurut PIHAK TERKAIT | Selisih |
| 1 | TPS 08 | 72 | 181 | 109 | 81 | 0 |

Bahwa perolehan suara Partai GOLKAR menurut PEMOHON yakni sebanyak 72 suara, padahal menurut perolehan suara pada Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT yakni sebanyak 81 suara. **(Vide Bukti PT - 1.6)**

| No | SUMBER MAKMUR | SUARA PARTAI GOLKAR | | | | |
|----|---------------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|---------|
| | | Menurut PEMOHON | Menurut TERMOHON | Selisih | Menurut PIHAK TERKAIT | Selisih |
| 1 | TPS 06 | 48 | 58 | 10 | 58 | 0 |

Bahwa perolehan suara Partai GOLKAR menurut PEMOHON yakni sebanyak 48 suara, padahal menurut perolehan suara pada Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT yakni sebanyak 58 suara. **(Vide Bukti PT - 1.7)**

| No | AIR GADING | SUARA PARTAI GOLKAR | | | | |
|----|------------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|---------|
| | | Menurut PEMOHON | Menurut TERMOHON | Selisih | Menurut PIHAK TERKAIT | Selisih |
| 1 | TPS 05 | 34 | 54 | 20 | 54 | 0 |

Bahwa perolehan suara Partai GOLKAR menurut PEMOHON yakni sebanyak 34 suara, padahal menurut perolehan suara pada Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT yakni sebanyak 54 suara. **(Vide Bukti PT - 1.8)**

| No | AIR GADING | SUARA PARTAI GOLKAR | | | | |
|----|------------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|---------|
| | | Menurut PEMOHON | Menurut TERMOHON | Selisih | Menurut PIHAK TERKAIT | Selisih |
| 1 | TPS 04 | 37 | 38 | 1 | 38 | 0 |

Bahwa perolehan suara Partai GOLKAR menurut PEMOHON yakni sebanyak 37 suara, padahal menurut perolehan suara pada Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT yakni sebanyak 38 suara. **(Vide Bukti PT - 1.8)**

1. Bahwa berdasarkan uraian pada tabel di atas, maka **TIDAK ADA SAMA SEKALI SELISIH SUARA** yang sebagaimana di dalilkan oleh PEMOHON;
2. Bahwa dalil PEMOHON yang menguraikan bahwa PIHAK TERKAIT memiliki kelebihan suara yang sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON dalam Permohonan PPHU yang telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, yakni **TIDAK TERBUKTI**;
3. Bahwa mengenai dalil PEMOHON yang mendalilkan di TPS 08 Daya Makmur Kecamatan Muara Padang, menurut **PEMOHON PIHAK TERKAIT memperoleh 72 suara, akan tetapi berdasarkan Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki PIHAK TERKAIT yakni suara GOLKAR memperoleh 81 suara.**

Tabel 5 : Persandingan Perolehan Suara Partai Dengan Perolehan Suara yang dimiliki oleh TERMOHON menurut PIHAK TERKAIT di Kecamatan Air Salek - Dapil Banyuasin 4.

| No | SALEH MUKTI | SUARA PARTAI GOLKAR | | | | |
|----|-------------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|---------|
| | | Menurut PEMOHON | Menurut TERMOHON | Selisih | Menurut PIHAK TERKAIT | Selisih |
| 1 | TPS 08 | 23 | 29 | 6 | 29 | 0 |

Bahwa perolehan suara Partai GOLKAR menurut PEMOHON yakni sebanyak 23 suara, padahal menurut perolehan suara pada Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT yakni sebanyak 29 suara. **(Vide Bukti PT - 2.1)**

| No | SALEH AGUNG | SUARA PARTAI GOLKAR | | | | |
|----|-------------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|---------|
| | | Menurut PEMOHON | Menurut TERMOHON | Selisih | Menurut PIHAK TERKAIT | Selisih |
| 1 | TPS 06 | 34 | 38 | 4 | 38 | 0 |

Bahwa perolehan suara Partai GOLKAR menurut PEMOHON yakni sebanyak 34 suara, padahal menurut perolehan suara pada Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT yakni sebanyak 38 suara. **(Vide Bukti PT - 2.2)**

| No | SRI MULYO | SUARA PARTAI GOLKAR | | | | |
|----|-----------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|---------|
| | | Menurut PEMOHON | Menurut TERMOHON | Selisih | Menurut PIHAK TERKAIT | Selisih |
| 1 | TPS 03 | 17 | 18 | 1 | 18 | 0 |

Bahwa perolehan suara Partai GOLKAR menurut PEMOHON yakni sebanyak 17 suara, padahal menurut perolehan suara pada Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT yakni sebanyak 18 suara. **(Vide Bukti PT - 2.3)**

1. Bahwa berdasarkan uraian perolehan suara pada tabel di atas, maka **TIDAK ADA SAMA SEKALI SELISIH SUARA** antara PIHAK TERKAIT (Partai GOLKAR) dengan perolehan suara yang sebagaimana tertera di dalam C1-DPRD Kab/Kota yang diperoleh dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dimiliki oleh TERMOHON (KPU);
2. Bahwa dalil PEMOHON yang menguraikan bahwa PIHAK TERKAIT (Partai GOLKAR) memiliki kelebihan suara yang sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON dalam Permohonan PHPU yang telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, yakni **TIDAK TERBUKTI**.

Tabel 6 : Persandingan Perolehan Suara Partai Dengan Perolehan Suara yang dimiliki oleh TERMOHON menurut PIHAK TERKAIT di Kecamatan Makarti Jaya - Dapil Banyuasin 4.

| No | TANJUNG MAS | SUARA PARTAI GOLKAR | | | | |
|----|-------------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|---------|
| | | Menurut PEMOHON | Menurut TERMOHON | Selisih | Menurut PIHAK TERKAIT | Selisih |
| 1 | TPS 02 | 63 | 64 | 1 | 64 | 0 |

Bahwa perolehan suara Partai GOLKAR menurut PEMOHON yakni sebanyak 63 suara, padahal menurut perolehan suara pada Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT yakni sebanyak 64 suara. **(Vide Bukti PT - 3.1)**

| No | TANJUNG BARU | SUARA PARTAI GOLKAR | | | | |
|----|--------------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|---------|
| | | Menurut PEMOHON | Menurut TERMOHON | Selisih | Menurut PIHAK TERKAIT | Selisih |
| 1 | TPS 01 | 82 | 83 | 1 | 83 | 0 |

Bahwa perolehan suara Partai GOLKAR menurut PEMOHON yakni sebanyak 82 suara, padahal menurut perolehan suara pada Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT yakni sebanyak 83 suara. **(Vide Bukti PT - 3.2)**

| No | DELTA UPANG | SUARA PARTAI GOLKAR | | | | |
|----|-------------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|---------|
| | | Menurut PEMOHON | Menurut TERMOHON | Selisih | Menurut PIHAK TERKAIT | Selisih |
| 1 | TPS 08 | 15 | 16 | 1 | 16 | 0 |

Bahwa perolehan suara Partai GOLKAR menurut PEMOHON yakni sebanyak 15 suara, padahal menurut perolehan suara pada Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT yakni sebanyak 16 suara. **(Vide Bukti PT - 3.3)**

1. Bahwa berdasarkan uraian perolehan suara pada tabel di atas, maka **TIDAK ADA SAMA SEKALI SELISIH SUARA** antara PIHAK TERKAIT (Partai GOLKAR) dengan perolehan suara yang sebagaimana tertera di dalam C1-DPRD Kab/Kota yang diperoleh dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dimiliki oleh TERMOHON (KPU);
2. Bahwa dalil PEMOHON yang menguraikan bahwa PIHAK TERKAIT (Partai GOLKAR) memiliki kelebihan suara yang sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON dalam Permohonan PHPU yang telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, yakni **TIDAK TERBUKTI**.

Tabel 7 : Persandingan Perolehan Suara Partai Dengan Perolehan Suara yang dimiliki oleh TERMOHON menurut PIHAK TERKAIT di Kecamatan Muara Sugihan - Dapil Banyuasin 4.

| No | BERINGIN AGUNG | SUARA PARTAI GOLKAR | | | | |
|----|----------------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|---------|
| | | Menurut PEMOHON | Menurut TERMOHON | Selisih | Menurut PIHAK TERKAIT | Selisih |
| 1 | TPS 04 | 55 | 58 | 3 | 58 | 0 |

Bahwa perolehan suara Partai GOLKAR menurut PEMOHON yakni sebanyak 55 suara, padahal menurut perolehan suara pada Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT yakni sebanyak 58 suara. **(Vide Bukti PT - 4.1)**

| No | CENDANA | SUARA PARTAI GOLKAR | | | | |
|----|---------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|---------|
| | | Menurut PEMOHON | Menurut TERMOHON | Selisih | Menurut PIHAK TERKAIT | Selisih |
| 1 | TPS 02 | 36 | 37 | 1 | 37 | 0 |

Bahwa perolehan suara Partai GOLKAR menurut PEMOHON yakni sebanyak 36 suara, padahal menurut perolehan suara pada Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT yakni sebanyak 37 suara. **(Vide Bukti PT - 4.2)**

| No | DAYA BANGUN HARJO | SUARA PARTAI GOLKAR | | | | |
|----|-------------------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|---------|
| | | Menurut PEMOHON | Menurut TERMOHON | Selisih | Menurut PIHAK TERKAIT | Selisih |
| 1 | TPS 02 | 5 | 15 | 10 | 15 | 0 |

Bahwa perolehan suara Partai GOLKAR menurut PEMOHON yakni sebanyak 5 suara, padahal menurut perolehan suara pada Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT yakni sebanyak 15 suara. **(Vide Bukti PT - 4.3)**

1. Bahwa berdasarkan uraian perolehan suara pada tabel di atas, maka **TIDAK ADA SAMA SEKALI SELISIH SUARA** antara PIHAK TERKAIT (Partai GOLKAR) dengan perolehan suara yang sebagaimana tertera di dalam C1-DPRD Kab/Kota yang diperoleh dari Tempat Pemungutan Suara (TPS);
2. Bahwa dalil PEMOHON yang menguraikan bahwa PIHAK TERKAIT (Partai GOLKAR) memiliki kelebihan suara yang sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON dalam Permohonan PHPU yang telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, yakni **TIDAK TERBUKTI**.
5. Bahwa mengenai uraian dalil PEMOHON yang menguraikan PIHAK TERKAIT PIHAK TERKAIT (Partai GOLKAR) terdapat adanya penambahan / pengelembungan perolehan suara di 18 TPS sebanyak 243 suara, maka PIHAK TERKAIT menguraikan yang secara keseluruhan pada tabel dibawah ini:

| No | TPS | Kecamatan | Desa | Selisih Suara | | Bukti |
|----|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | | | TERMOHON | Pihak Terkait | |
| 1 | 05 | Muara Padang | Sumber Makmur | 1 | tidak ada | PT-1.1 |

| | | | | | | |
|----|----|---------------|-------------------|------------|------------------|---------------|
| 2 | 02 | Muara Padang | Tirta Raharja | 40 | <i>tidak ada</i> | PT-1.2 |
| 3 | 03 | Muara Padang | Tirta Raharja | 19 | <i>tidak ada</i> | PT-1.3 |
| 4 | 03 | Muara Padang | Sido Mulya 18 | 1 | <i>tidak ada</i> | PT-1.4 |
| 5 | 06 | Muara Padang | Sido Mulya 18 | 10 | <i>tidak ada</i> | PT-1.5 |
| 6 | 08 | Muara Padang | Daya Makmur | 109 | <i>tidak ada</i> | PT-1.6 |
| 7 | 06 | Muara Padang | Sumber Makmur | 10 | <i>tidak ada</i> | PT-1.7 |
| 8 | 05 | Muara Padang | Air Gading | 20 | <i>tidak ada</i> | PT-1.8 |
| 9 | 04 | Muara Padang | Sidorejo | 1 | <i>tidak ada</i> | PT-1.9 |
| 10 | 08 | Air Saleh | Saleh Mukti | 6 | <i>tidak ada</i> | PT-2.1 |
| 11 | 06 | Air Saleh | Saleh Agung | 4 | <i>tidak ada</i> | PT-2.2 |
| 12 | 03 | Air Saleh | Sri Mulyo | 1 | <i>tidak ada</i> | PT-2.3 |
| 13 | 02 | Makarti Jaya | Tanjung Mas | 1 | <i>tidak ada</i> | PT-3.1 |
| 14 | 01 | Makarti Jaya | Tanjung Baru | 1 | <i>tidak ada</i> | PT-3.2 |
| 15 | 08 | Makarti Jaya | Delta Upang | 1 | <i>tidak ada</i> | PT-3.3 |
| 16 | 04 | Muara Sugihan | Beringin Agung | 3 | <i>tidak ada</i> | PT-4.1 |
| 17 | 02 | Muara Sugihan | Cendana | 1 | <i>tidak ada</i> | PT-4.2 |
| 18 | 02 | Muara Sugihan | Daya Bangun Harjo | 10 | <i>tidak ada</i> | PT-4.3 |
| | | | | 243 | | |

6. Bahwa PEMOHON mendalilkan “pengelembungan suara” pada PIHAK TERKAIT (Partai GOLKAR) berdasarkan data perolehan suara yang dimiliki oleh TERMOHON yakni sebanyak 243 suara, sedangkan menurut PIHAK TERKAIT pengelembungan suara sebanyak 243 suara tersebut **TIDAKLAH TERBUKTI**, dikarenakan data perolehan suara C1-

DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT dengan data perolehan suara C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh TERMOHON (KPU) yakni **SAMA DAN TIDAK ADA SELISIH SUARA**;

7. Bahwa mengenai uraian dalil PEMOHON, terdapat adanya penggelembungan suara pada PIHAK TERKAIT (Partai GOLKAR) sebanyak 428 suara pada Formulir C1-DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan Banyuasin 4, maka PIHAK TERKAIT menguraikannya pada tabel dibawah ini:

Tabel 8 : Persandingan Perolehan Jumlah Seluruh Suara Sah Menurut Model C1 DPRD Kab/Kota Pada Dapil Banyuasin 4 Yang Dimiliki PIHAK TERKAIT.

| No | TPS | Kecamatan | Desa/ Kelurahan | Perolehan Suara PARTAI GOLKAR | | | Keterangan |
|----|-----|------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|--|
| | | | | Menurut PEMOHON | Menurut Pihak Terkait | Selisih Suara | |
| 1 | 02 | Air Saleh | Upang Marga | 99 | 65 | 27 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 65 (Vide Bukti PT - 2.4) |
| 2 | 03 | Air Saleh | Upang Marga | 149 | 57 | 2 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 57 (Vide Bukti PT -2.5) |
| 3 | 06 | Air Saleh | Upang Marga | 98 | 12 | 1 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 12 (Vide Bukti PT - 2.6) |
| 4 | 05 | Air Saleh | Saleh Mulyo | 150 | 12 | 1 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 12 (Vide Bukti PT- 2.7) |
| 5 | 01 | Muara Sugihan | Beringin Agung | 157 | 39 | 19 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 39 (Vide Bukti PT - 4.4) |

| No | TPS | Kecamatan | Desa/ Kelurahan | Perolehan Suara PARTAI GOLKAR | | | Keterangan |
|----|-----|-----------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|--|
| | | | | Menurut PEMOHON | Menurut Pihak Terkait | Selisih Suara | |
| 6 | 01 | Muara Sugihan | Indrapur a | 220 | 53 | 1 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 53 (Vide Bukti PT - 4.5) |
| 7 | 01 | Air Saleh | Darmaw ulan | 182 | 25 | 1 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 25 (Vide Bukti PT - 2.8) |
| 8 | 05 | Air Saleh | Saleh Jaya | 196 | 10 | 1 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 10 (Vide Bukti PT - 2.9) |
| 9 | 02 | Air Saleh | Saleh Jaya | 139 | 27 | 60 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 27 (Vide Bukti PT - 2.10) |
| 10 | 03 | Air Saleh | Sri Mulyo | 181 | 18 | 1 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 18 (Vide Bukti PT - 2.3) |
| 11 | 04 | Makarti Jaya | Sungai Semut | 225 | 67 | 1 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 50 (Vide Bukti PT - 3.4) |
| 12 | 03 | Muara Padang | Tirta Raharja | 207 | 27 | 1 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 27 (Vide Bukti PT - 1.3) |
| 13 | 07 | Air Saleh | Sidoharjo | 186 | 12 | 5 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 7 (Vide Bukti PT - 2.11) |

| No | TPS | Kecamatan | Desa/ Kelurahan | Perolehan Suara PARTAI GOLKAR | | | Keterangan |
|----|-----|---------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|--|
| | | | | Menurut PEMOHON | Menurut Pihak Terkait | Selisih Suara | |
| 14 | 05 | Air Saleh | Sri Katon | 241 | 10 | 1 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 10 (Vide Bukti PT - 2.12) |
| 15 | 03 | Air Saleh | Upang | 106 | 62 | 26 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 62 (Vide Bukti PT - 2.13) |
| 16 | 07 | Air Saleh | Upang | 75 | 16 | 10 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 16 (Vide Bukti PT - 2.14) |
| 17 | 03 | Muara Padang | Tirta Raharja | 207 | 33 | 1 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 33 (Vide Bukti PT - 1.3) |
| 18 | 05 | Muara Padang | Sumber Makmur | 178 | 48 | 11 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 48 (Vide Bukti PT - 1.1) |
| 19 | 02 | Muara Padang | Air Gading | 193 | 24 | 2 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 24 (Vide Bukti PT - 1.10) |
| 20 | 01 | Muara Sugihan | Beringin Agung | 157 | 52 | 19 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 52 (Vide Bukti PT - 4.4) |
| 21 | 06 | Muara Sugihan | Beringin Agung | 161 | 76 | 4 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 76 (Vide Bukti PT - 4.5) |

| No | TPS | Kecamatan | Desa/ Kelurahan | Perolehan Suara PARTAI GOLKAR | | | Keterangan |
|----|-----|---------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|--|
| | | | | Menurut PEMOHON | Menurut Pihak Terkait | Selisih Suara | |
| 22 | 03 | Muara Sugihan | Cendana | 232 | 31 | 1 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 31 (Vide Bukti PT - 4.6) |
| 23 | 05 | Muara Sugihan | Cendana | 156 | 26 | 52 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 26 (Vide Bukti PT - 4.7) |
| 24 | 06 | Air Saleh | Saleh Agung | 220 | 12 | 1 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 12 (Vide Bukti PT - 2.2) |
| 25 | 04 | Makarti Jaya | Tirta Kencana | 183 | 48 | 1 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 48 (Vide Bukti PT - 3.5) |
| 26 | 02 | Makarti Jaya | Muara Baru | 191 | 49 | 2 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 49 (Vide Bukti PT - 3.6) |
| 27 | 03 | Makarti Jaya | Pendowo Harjo | 245 | 114 | 3 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 114 (Vide Bukti PT - 3.7) |
| 28 | 02 | Makarti Jaya | Sungai Semut | 204 | 59 | 2 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 59 (Vide Bukti PT -3.8) |
| 29 | 01 | Makarti Jaya | Sungai Semut | 185 | 43 | 1 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 43 (Vide Bukti PT - 3.9) |

| No | TPS | Kecamatan | Desa/ Kelurahan | Perolehan Suara PARTAI GOLKAR | | | Keterangan |
|----|-----|------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|---|
| | | | | Menurut PEMOHON | Menurut Pihak Terkait | Selisih Suara | |
| 30 | 01 | Makarti Jaya | Makarti Jaya | 153 | 8 | 1 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 8 (Vide Bukti PT - 3.10) |
| 31 | 05 | Makarti Jaya | Makarti Jaya | 221 | 44 | 1 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 44 (Vide Bukti PT - 3.11) |
| 32 | 04 | Muara Sugihan | Sumber Mulyo | 237 | 18 | 4 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 18 (Vide Bukti PT - 4.9) |
| 33 | 03 | Muara Sugihan | Sumber Mulyo | 231 | 13 | 1 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 13 (Vide Bukti PT - 4.10) |
| 34 | 02 | Muara Sugihan | Sumber Mulyo | 239 | 16 | 3 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 16 (Vide Bukti PT - 4.11) |
| 35 | 05 | Muara Sugihan | Sumber Mulyo | 209 | 28 | 19 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 28 (Vide Bukti PT - 4.12) |
| 36 | 02 | Muara Sugihan | Jalur Mulya | 132 | 43 | 66 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 43 (Vide Bukti PT - 4.13) |
| 37 | 03 | Muara Sugihan | Jalur Mulya | 132 | 83 | 2 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 83 (Vide Bukti |

| No | TPS | Kecamatan | Desa/ Kelurahan | Perolehan Suara PARTAI GOLKAR | | | Keterangan |
|----|-----|---------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|--|
| | | | | Menurut PEMOHON | Menurut Pihak Terkait | Selisih Suara | |
| | | | | | | | PT - 4.14) |
| 38 | 01 | Muara Sugihan | Mekar Jaya | 206 | 60 | 1 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 60 (Vide Bukti PT - 4.15) |
| 39 | 01 | Muara Sugihan | Daya Murni | 250 | 94 | 1 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 94 (Vide Bukti PT - 4.16) |
| 40 | 05 | Muara Sugihan | Ganesha Mukti | 102 | 49 | 4 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 49 (Vide Bukti PT - 4.17) |
| 41 | 01 | Muara Sugihan | Ganesha Mukti | 169 | 40 | 14 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 40 (Vide Bukti PT - 4.18) |
| 42 | 03 | Muara Sugihan | Marga Rukun | 274 | 8 | 2 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 8 (Vide Bukti PT - 4.19) |
| 43 | 05 | Muara Sugihan | Timbul Jaya | 87 | 5 | 4 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 5 (Vide Bukti PT - 4.20) |
| 44 | 02 | Muara Sugihan | Timbul Jaya | 231 | 13 | 1 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 13 (Vide Bukti PT 4.21) |
| 45 | 01 | Muara Sugihan | D.B. Harjo | 227 | 9 | 1 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 9 |

| No | TPS | Kecamatan | Desa/ Kelurahan | Perolehan Suara PARTAI GOLKAR | | | Keterangan |
|----|-----|------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|---|
| | | | | Menurut PEMOHON | Menurut Pihak Terkait | Selisih Suara | |
| | | | | | | | (Vide Bukti PT - 4.22) |
| 46 | 02 | Muara Sugihan | Sugih Waras | 218 | 13 | 10 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 13 (Vide Bukti PT - 4.23) |
| 47 | 05 | Makarti Jaya | Pangestu | 158 | 23 | 15 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 23 (Vide Bukti PT - 3.12) |
| 48 | 10 | Makarti Jaya | Delta Upang | 235 | 22 | 1 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 22 (Vide Bukti PT - 3.13) |
| 49 | 04 | Makarti Jaya | Delta Upang | 226 | 15 | 2 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 15 (Vide Bukti PT - 3.14) |
| 50 | 01 | Muara Padang | Muara Padang | 174 | 4 | 2 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 4 (Vide Bukti PT - 1.11) |
| 51 | 05 | Muara Padang | Sidomuly o 20 | 164 | 21 | 1 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 21 (Vide Bukti PT - 1.12) |
| 52 | 05 | Muara Padang | Sidorejo | 206 | 19 | 6 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 19 (Vide Bukti PT - 1.13) |
| 53 | 03 | Muara Padang | Daya Utama | 197 | 12 | 4 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 12 |

| No | TPS | Kecamatan | Desa/ Kelurahan | Perolehan Suara PARTAI GOLKAR | | | Keterangan |
|----|-----|-----------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|---|
| | | | | Menurut PEMOHON | Menurut Pihak Terkait | Selisih Suara | |
| | | | | | | | (Vide Bukti PT - 1.14) |
| 54 | 09 | Makarti Jaya | Delta Upang | 218 | 16 | 4 | Yang benar suara Partai Golkar hanya 16 (Vide Bukti PT - 3.15) |

8. Bahwa berdasarkan uraian tabel tersebut di atas terhadap dalil PEMOHON yang mendalilkan terdapat adanya penggelembungan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 428 suara pada Formulir C1-DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan Banyuasin 4, maka PIHAK TERKAIT menyimpulkan yakni sebagai berikut:

8.1. Bahwa terlalu berlebihan apabila PEMOHON mendalilkan perolehan suara PIHAK TERKAIT hingga sampai ratusan suara dan/atau dua ratusan suara lebih per tiap-tiap TPS, dan apabila perolehan suara PIHAK TERKAIT hingga sampai ratusan suara dan/atau dua ratusan suara lebih, maka **DAPAT DIPASTIKAN TIDAK ADA PEROLEHAN SUARA UNTUK PARTAI LAIN DAN/ATAU PEROLEHAN SUARA BAGI CALON**, kecuali di TPS 3 Pendowo Harjo Kecamatan Makarti Jaya memperoleh 114 suara sah;

Pasal 350 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017

Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang.

Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019

Jumlah Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang dengan memperhatikan:

- a. tidak menggabungkan kelurahan/desa atau nama lain;***
- b. kemudahan Pemilih ke TPS;***
- c. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;***
- d. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan***
- e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu Pemungutan Suara.***

- 8.2. Bahwa terlalu berlebihan jikalau PEMOHON mendalilkan hingga sampai mengatakan penggelembungan suara PIHAK TERKAIT secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dan apabila PEMOHON mendalilkan sedemikian, hendaklah PEMOHON dapat menguraikan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) secara akurat dan komprehensif, serta dibuktikan pula dengan alat bukti;
- 8.3. Bahwa kebenaran perolehan suara PIHAK TERKAIT berdasarkan C1 DPRD Kab/Kota, data yang sebagaimana disajikan oleh PEMOHON adalah **TIDAK BENAR**;
- 8.4. Bahwa terhadap perselisihan suara atau terdapat adanya penggelembungan suara pada tiap-tiap TPS yang sebagaimana didalilkan PEMOHON, selanjutnya PIHAK TERKAIT mencocokkan kembali “perolehan suara pada tiap-tiap TPS” yang sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON dengan C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki, maka hasilnya yakni PIHAK TERKAIT (Partai GOLKAR) memiliki perolehan suara sebanyak **1.748 SUARA SAH**, dan diperkirakan perolehan suara sebanyak 1.748 suara sah tersebut, yakni **SAMA PERSIS DENGAN MODEL C1/DA1/DB1 DPRD KAB/KOTA YANG DIMILIKI OLEH TERMOHON (KPU)**.
9. Bahwa PEMOHON mendalilkan mengenai penggelembungan suara sebanyak 2.158 suara yang patut diduga dilakukan oleh PIHAK TERKAIT di Kecamatan Muara Sugihan sebagaimana dalam uraian Model DA1-DPRD Kab/Kota dan Model DB1-DPRD Kab/Kota pada halaman -10- Permohonan PEMOHON, maka PIHAK TERKAIT menguraikan dalil PEMOHON tersebut pada tabel dibawah ini:

Tabel 9 : Persandingan Perolehan Suara Partai PIHAK TERKAIT Berdasarkan Model DA1 DPRD Kab/Kota.

| No | Kecamatan | Jumlah Suara | | | Pihak Terkait (GOLKAR) | Bukti |
|----|--------------|----------------|---------------------------|---------|------------------------|--------|
| | | TERMOHON (KPU) | PEMOHON (Partai Berkarya) | Selisih | | |
| 1 | Muara Padang | 3.832 | 3.832 | - | 3.832 | PT-5.1 |
| 2 | Makarti Jaya | 2.958 | 2.958 | - | 2.958 | PT-5.2 |

| | | | | | | |
|---|---------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 3 | Muara Sugihan | 6.123 | 3.965 | 2.158 | 6.123 | PT-5.3 |
| 4 | Air Saleh | 2.160 | 2.160 | - | 2.160 | PT-5.4 |

Bahwa menurut uraian dalil PEMOHON, PIHAK TERKAIT (Partai GOLKAR) di Kecamatan Muara Sugihan Daerah Pemilihan Banyuasin 4 terdapat selisih suara sebanyak 2.158 suara. Padahal berdasarkan Model DA1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki PIHAK TERKAIT, maka **TIDAK TERDAPAT ADANYA SELISIH SUARA YANG SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH PEMOHON**, yakni menurut TERMOHON (KPU) 6.123 suara sedangkan menurut PIHAK TERKAIT 6.123 suara (**SAMA DENGAN TERMOHON**);

Tabel 10 : Persandingan Perolehan Suara Partai PIHAK TERKAIT Berdasarkan Model DB1 DPRD Kab/Kota.

| No | Partai Politik | DB1 DPRD Kab/Kota | DA-DPRD Kab/Kota | | | | Selisih Suara |
|----|-----------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | Muara Padang | Makarti Jaya | Muara Sugihan | Air Saleh | |
| 1 | PKB | 7.854 | 1.303 | 925 | 2.007 | 3.619 | tidak ada |
| 2 | Gerindra | 6.044 | 1.014 | 398 | 1.392 | 3.240 | tidak ada |
| 3 | PDI Perjuangan | 11.961 | 1.529 | 3.531 | 4.580 | 2.321 | tidak ada |
| 4 | GOLKAR | 15.073 | 3.832 | 2.958 | 6.123 | 2.160 | tidak ada |
| 5 | Nasdem | 8.498 | 4.577 | 372 | 2.130 | 1.419 | tidak ada |
| 6 | Garuda | 250 | 71 | 29 | 101 | 49 | tidak ada |
| 7 | BERKARYA | 4.873 | 1.978 | 328 | 746 | 1.821 | tidak ada |
| 8 | PKS | 5.073 | 690 | 3.681 | 390 | 312 | tidak ada |
| 9 | Perindo | 3.169 | 199 | 1.688 | 709 | 573 | tidak ada |
| 10 | PPP | 2.535 | 196 | 187 | 1.747 | 405 | tidak ada |
| 11 | PSI | 120 | 26 | 18 | 32 | 44 | tidak ada |
| 12 | PAN | 4.463 | 798 | 142 | 1.342 | 2.181 | tidak ada |
| 13 | Hanura | 1.367 | 451 | 90 | 749 | 77 | tidak ada |
| 14 | Demokrat | 1.698 | 109 | 103 | 1.341 | 145 | tidak ada |

| No | Partai Politik | DB1 DPRD Kab/Kota | DA-DPRD Kab/Kota | | | | Selisih Suara |
|----|----------------|-------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|
| | | | Muara Padang | Makarti Jaya | Muara Sugihan | Air Saleh | |
| 19 | PBB | 165 | 44 | 24 | 47 | 50 | <i>tidak ada</i> |
| 20 | PKPI | 95 | 27 | 26 | 21 | 21 | <i>tidak ada</i> |

1. Bahwa menurut uraian dalil PEMOHON, perolehan suara PIHAK TERKAIT (Partai GOLKAR) antara Model DB1 DPRD Kab/Kota dengan Model DA1 DPRD Kab/Kota terdapat selisih suara sebanyak 2.158 suara. Menurut PEMOHON, TERMOHON 15.073 suara sedangkan PEMOHON menyatakan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 12.915 suara, sehingga terdapat selisih suara yakni sebanyak 2.158 suara. Akan tetapi setelah PIHAK TERKAIT menyelusuri pada Model DB1 DPRD Kab/Kota dan Model DA1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki, maka **TIDAK TERDAPAT ADANYA SELISIH SUARA YANG SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH PEMOHON**, dengan rincian TERMOHON (KPU) 15.073 suara sedangkan PIHAK TERKAIT (Partai GOLKAR) 15.073 suara yang sebagaimana perolehan suara tertera di dalam Model DB1 DPRD Kab/Kota dan DA1 DPRD Kab/Kota, serta begitu pula dengan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu lainnya;
2. Bahwa perolehan suara PIHAK TERKAIT (Partai GOLKAR) sebanyak 15.073 suara di Daerah Pemilihan Banyuasin 4 (**Vide Bukti PT - 6**), yakni meliputi Kecamatan Muara Padang suara PIHAK TERKAIT sebanyak 3.832 suara (**Vide Bukti PT - 5.3**), Kecamatan Makarti Jaya suara PIHAK TERKAIT sebanyak 2.958 suara (**Vide Bukti PT - 5.2**), Kecamatan Muara Sugihan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 6.123 suara (**Vide Bukti PT - 5.4**), dan Kecamatan Air Saleh suara PIHAK TERKAIT sebanyak 2.160 suara (**Vide Bukti PT - 5.1**).

III. **PETITUM**

Maka Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut diatas, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq. Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet on vankeljik verklaard*);

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan di tingkatan Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah BENAR dan SAH;

ATAU


Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami

KUASA PIHAK TERKAIT,



MUHAMAD SATTU PALI, S.H., M.H.



IRWAN, S.H.

HENDRY R.H. NAPITUPULU, S.H.

IRWANSYAH PUTRA, S.H., M.Kn.

AHMAD SUHERMAN, S.H.

HERU ANDESKA, S.H.

AGUS SUBAGIYO, S.H.

MUKMIN, S.H.

HJ. SULASTRIANA, S.H.

SRI LESTARI KADARIAH, S.H.

SAMSUL BAHRI, S.H.

APRILI FIRDAUS SAKAMTA, S.H., M.H.

MUHAMMAD IBRAHIM ADHA, S.H., M.H., ECIH.

WIDODO, S.H.

